

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dualisme kota dan desa yang terdapat di Indonesia seperti negara-negara berkembang lainnya telah mengakibatkan munculnya sektor Formal dan sektor Informal dalam kegiatan perekonomian. Urbanisasi yang terjadi juga tidak hanya membawa dampak Positif tetapi juga dampak negatif bagi perkotaan. Para penduduk yang melakukan Urbanisasi tidak secara keseluruhan otomatis memperoleh pekerjaan dari sektor formal. Masyarakat yang tidak memperoleh pekerjaan dari sector Formal secara otomatis pula akan berusaha menopang hidupnya dengan melakukan pekerjaan apapun misalnya di sektor Informal.¹

Sektor Informal muncul dalam kegiatan perdagangan yang bersifat kompleks karena menyangkut jenis barang, tata ruang dan waktu. Berbanding terbalik dengan sektor Formal yang umumnya menggunakan teknologi maju,bersifat padat modal,dan mendapat perlindungan Pemerintah.² Sektor Informal lebih banyak di tangani oleh masyarakat golongan bawah, Contohnya seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) yang termasuk dalam salah satu jenis kelompok usaha perdagangan. Pedagang Kaki Lima Menurut Peraturan Presiden Nomor

¹ *Jurnal Ilmiah*.Apriyani Yenitje Maahk/(*Penataan Pedagang kaki Lima di kawasan Perdagangan dan Jasa Kupang,Kota Kupang*),hlm.1.

² *Ibid* hlm.1

125 tahun 2012 pada Pasal 1 ayat (1), adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Sedangkan Menurut Peraturan Daerah Kota Kupang No 56 Tahun 2002, mengatakan bahwa Pada umumnya para pedagang kaki lima adalah pengusaha-pengusaha kecil golongan ekonomi lemah, yang untuk menjalankan kegiatan usaha dagangnya, selalu mempergunakan bagian-bagian jalan/trotoar, emperan toko, halte bus, terminal, tempat parker dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha. ini termasuk dalam sektor informal, di mana merupakan pekerjaan yang tidak tetap dan tidak terampil serta golongan-golongan yang tidak terikat pada aturan hukum hidup serba susah dan semi kriminal pada batas-batas tertentu, Usaha tersebut di laksanakan pada tempat tempat yang di anggap strategis dalam suasana lingkungan yang Informal.³

Di kota-kota besar keberadaan PKL atau Pedagang Kaki Lima merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil. Akhir-akhir ini fenomena pengusuran terhadap para Pedagang Kaki Lima marak terjadi. Para Pedagang Kaki Lima di gusur oleh aparat pemerintah karena tidak memiliki izin usaha dan

³ Perda Kota Kupang No 56 Tahun 2002 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Kupang.

berjualan tidak pada tempatnya, dan tidak Taat pada peraturan yang telah di terapkan oleh Pemda setempat.⁴

Pada umumnya para pedagang kaki lima adalah pengusaha-pengusaha kecil golongan ekonomi lemah, yang untuk menjalankan kegiatan usaha dagangnya, selalu mempergunakan bagian-bagian jalan/trotoar, emperan toko, halte bus, terminal, tempat parkir dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha. Hal ini tentunya tidak dapat dibiarkan berlanjut karena mempengaruhi bahkan akan menimbulkan beberapa masalah antara lain ketertiban, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan serta masalah-masalah sosial lainnya.⁵

Dalam rangka pemerataan kesempatan berusaha bagi pengusaha golongan ekonomi lemah serta untuk menghindari dan mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan itu, Pemerintah Daerah memandang perlu segera mengatur dan menyediakan lokasi/tempat untuk berusaha dan sekaligus memberikan pembinaan agar mereka dapat berusaha secara layak, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perencanaan kota, bangunan, usaha ketertiban dan keamanan serta ketentuan-ketentuan pemasaran yang ada. Untuk itu Pemerintah Kota Kupang dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang menetapkan Peraturan Daerah Kota

⁴ *Jurnal Ilmiah, Ikhlasul Amal*, (2022) *Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Analisis Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Peraturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima). UIN Ar-Raniry. hlm.1-2.*

⁵ *Perda Kota Kupang No 56 Tahun 2002 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Kupang hlm.6.*

Kupang tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Kupang.⁶

Kondisi Pedagang Kaki Lima di Kota Kupang dewasa ini belum sepadat dengan Kota kota besar di Indonesia, namun kecendrungan jumlah Pedagang Kaki Lima setiap tahunnya akan terus mengalami peningkatan.⁷ Hal ini dapat di lihat dari semakin berkurangnya fungsi trotoar bagi para pejalan kaki, gangguan keamanan dan, ketertiban masyarakat. Pada umumnya mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, bahkan di badan jalan. Sehingga keberadaan mereka sangat mengganggu ketentraman dan kenyamanan pengguna jalan dan menghambat lalulintas.⁸ Ini mengakibatkan Pemerintah Daerah Kota Kupang Menimbang bahwa :

- a) Pedagang Kaki Lima merupakan bagian Masyarakat Kota yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan usaha dagang yang pada umumnya pengusaha kecil golongan lemah, perlu mendapat perhatian dalam mengatur serta memberikan pembinaan agar berusaha secara layak.⁹
- b) Bahwa para Pedagang Kaki Lima yang menggunakan jalan, trotoar, emperan toko, halte, dan atau tempat untuk kepentingan umum lainnya

⁶ *Ibid* hlm.6.

⁷ *Jurnal Ilmiah*.Apriyani Yenitje Maahk/(*Penataan Pedagang kaki Lima di kawasan Perdagangan dan Jasa Kupang, Kota Kupang*),hlm.3

⁸ *Jurnal Ilmiah*.Apriyani Yenitje Maahk/(*Penataan Pedagang kaki Lima dikawasan Perdagangan dan Jasa Kupang, Kota Kupang*),hlm.2-3.

⁹ *Perda Kota Kupang No 56 Tahun 2002 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Kupang* hlm.1.

sebagai tempat usaha dagang/jasa adalah merupakan masalah perkotaan yang kompleks, maka perlu di atur.¹⁰

- c) Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka di pandang perlu menetapkan peraturan Daerah Kota Kupang tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Kupang.¹¹

Namun, setelah program di lakukan masih di temukan berbagai masalah. Walaupun Pemerintah Daerah Kota Kupang telah menetapkan Peraturan Daerah No 56 Tahun 2002 tersebut, akan tetapi dalam kenyataannya di lapangan tidak sejalan dengan apa yang di harapkan karena masih saja banyak Pedagang Kaki Lima yang berdagang di bagian badan jalan Ikan Paus s/d jalan Siliwangi yang menempati jalur area Publik seperti jalur Pejalan Kaki, Badan jalan, dan tempat parkir yang sangat mengganggu aktivitas pengguna jalan tersebut khususnya para pejalan kaki. Hal ini tentunya telah menyimpang dari Peraturan Daerah Kota Kupang No 56 Tahun 2002 ,dalam Pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan bahwa para Pedagang Kaki Lima wajib untuk tidak berusaha Berdagang di Badan Jalan, Drainaise, Emperan Toko, Trotoar, Hatle, Terminal, Tempat Parkir, dan tempat yang tidak ditetapkan dengan keputusan Walikota. Akibat dari aktivitas Pedagang Kaki Lima yang mengganggu itu maka Pemerintah Kota Kupang berencana untuk merelokasi para Pedagang Kaki Lima yang berada di sepanjang

¹⁰ *Ibid hlm.1.*

¹¹ *Ibid hlm.1.*

jalan Ikan Tongkol s/d jalan Siliwangi, dalam Area Terminal Kota Kupang dan gang Pasar Senggol ke lokasi lain yang masih berada di dalam kawasan perdagangan barang dan Jasa Kupang.¹²

Dengan adanya persoalan ini, maka pedagang kaki lima di Kota Kupang harus di tertibkan. Dalam upaya penertiban pedagang kaki lima di Kota Kupang, maka Pemerintah Kota Kupang membuat suatu kebijakan. Hal itu di atur dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Adapun ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah kota Kupang Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima adalah:¹³

Pada Bab II Pasal 2 Tentang Pengaturan Tempat Usaha :

- 2) Para pedagang kaki lima wajib untuk tidak berusaha atau berdagang dibadan jalan, drenase, emperan toko, trotoar, halte, terminal, tempat parkir dan tempat-tempat yang tidak di tetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Kupang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah

¹² *Jurnal Ilmiah*.Apriyani Yenitje Maahk/(Penataan Pedagang kaki Lima dikawasan Perdagangan dan Jasa Kupang,Kota Kupang),Hlm.3.

¹³ *Perda Kota Kupang No 56 Tahun 2002 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Kupang*.

Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

- c. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Kupang.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang.
- f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang.
- g. Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil adalah Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Kota Kupang.
- h. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kota Kupang.
- i. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang.
- j. Pedagang Kaki Lima adalah orang yang melakukan kegiatan usaha dagang/jasa pada ruang atau tempat

Pasal 4

Bab VI mengatur ketentuan pidana pasal 8 Tentang Mengatur Ketentuan

Pidana:

- 1) Setiap pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan-ketentuan di maksud pada pasal 4 peraturan daerah ini di kenakan denda paling rendah Rp.

500.000, (lima ratus ribu) dan paling tinggi Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) atau di ancam pidana kurungan badan paling lama 3 (tiga) bulan .

2) Tindak pidana pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Dengan melihat upaya penertiban pedagang kaki lima yang di lakukan oleh Pemerintah Kota Kupang ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Kupang.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, masalah yang di rumuskan adalah Apakah Penerapan Pasal 2 ayat (2) Perda Kota Kupang No 56 Tahun 2002 yang di laksanakan Pemerintah Kepada Pedagang Kaki Lima Efektif ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini adalah Untuk mengetahui apakah Penerapan pasal 2 ayat (2) Perda Kota Kupang No 56 Tahun 2002 kepada Pedagang Kaki Lima efektif atau tidak.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian di harapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian tentang Penerapan Pasal 2 ayat (2) pada Peraturan Daerah Kota Kupang No 56 Tahun 2002 Tentang Pengaturan tempat usaha dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Kupang, di harapkan dapat di jadikan bahan kajian dan memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum ke depannya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Kupang dalam upaya menetapkan Peraturan Daerah di Kota Kupang. Serta Penelitian ini di harapkan dapat berguna dalam ilmu pengetahuan dan menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji bidang yang sama.